



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN HATUNGUN

Jalan Raya Timur Km.10 Hatungun Kode Pos 71184

**KEPUTUSAN CAMAT HATUNGUN
KABUPATEN TAPIN
NOMOR 11 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN HATUNGUN
KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT HATUNGUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Camat Hatungun Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Lelang Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin;
23. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas membantu Lurah dalam hal Pengadaan Barang/Jasa.
- KETIGA** : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta).
- KEEMPAT** : Selain tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk :
- a. perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); atau

b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

KELIMA : Jangka waktu pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2022 dan bertanggung jawab kepada Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium kegiatan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing kegiatan di lingkungan Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Hatungun
pada tanggal 03 Maret 2023
CAMAT HATUNGUN,

SLAMET SURYANTO.S.AP,MM
Pembina / IV a
NIP. 19770110 199903 1 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tapin di Rantau;
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT HATUNGUN KAB. TAPIN

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 Maret 2023

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN HATUNGUN
KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2023**

| NAMA / NIP | JABATAN KEDINASAN | NOMOR SERTIFIKAT PENGADAAN |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| RAKHMAD NIP. 19760820 200701 1 010 | PERANCANG KEBIJAKAN PENGADAAN/JASA | 021492265949241 |



SLAMET SURYANTO.S.AP,MM
Peribina / IV a
NIP. 19770110 199903 1 004